



**PUTUSAN**

Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riki Yakub Bin Asidi;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ki Marogan Lr. Putaran Rt.016 Rw.004 Kel. Kemas Rindo Kec. Kertapati Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Riki Yakub Bin Asidi ditangkap pada tanggal 18 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/40/II/2023/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa Riki Yakub Bin Asidi ditahan dalam Tahanan RUTAN di Palembang masing - masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Penuntut Uum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Devi,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 05 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 05 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Riki Yakub Bin Asidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (*sembilan*) *tahun* dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
  3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa *denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara*;
  4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4, 46 gram (*berat netto 3, 941 gram ; sisa Laboratorium forensik 3,850 gram*).
    - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Finno warna Ungu No. Pol. BG 4792 CV Noka : MH3SE88D0JJ069009 Nosin E3R2E-1972537, milik tersangka RIKI YAKUB BIN ASIDI
- Dikembalikan kepada saksi Yuliana Binti Asidi.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 25 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Ia Terdakwa Riki Yakub Bin Asidi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Ki Merogan Lr. Ngabehi Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Sdr. ISEP seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayar secara tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual. Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana depan sebelah kiri lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Finno warna ungu No. Pol. BG 4792 CV dan ketika diperjalanan pulang Terdakwa diamankan oleh saksi CHANDRA FEBRYAN, ST BIN H. RUSLI, saksi ARI BUDIMAN, SH BIN RISWANDAR dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA BIN JON HERI (yang ketiganya merupakan anggota kepolisian) bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kecil didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut beserta urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0447/NNF/2023, tanggal 21 Februari 2023, barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 3,941 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
  2. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

dan berdasarkan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa tidak ada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan profesi pekerjaan Terdakwa dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Riki Yakub Bin Asidi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Ki Merogan Lr. Ngabehi Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya transaksi narkotika jenis shabu dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa lalu saksi CHANDRA FEBRYAN, ST BIN H. RUSLI, saksi ARI BUDIMAN, SH BIN RISWANDAR dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA BIN JON HERI (*yang ketiganya merupakan anggota kepolisian*) bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang melakukan pengintaian dan setelah bertemu dengan Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh lalu saksi CHANDRA FEBRYAN, ST BIN H. RUSLI, saksi ARI BUDIMAN, SH BIN RISWANDAR dan saksi OKI HIDAYAT WIJAYA BIN JON HERI mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kecil didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. ISEP (DPO);
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut beserta urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0447/NNF/2023, tanggal 21 Februari 2023, barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 3,941 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
  2. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.dan berdasarkan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan Terdakwa dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

**1. Chandra Febryan, ST Bin H. Rusli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di seputaran Lr. Ngabehi Jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang karena ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan bruto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram yang dibungkus plastik klip bening di dalam saku depan celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan akui Terdakwa sebagai miliknya. Rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Yamaha Finno warna ungu No. Pol. BG 4792 CV
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Febuari 2023 sekira pukul 10.00 WIB berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan akan ada transaksi narkotika jenis shabu dengan ciri - ciri Terdakwa yang sudah diketahui identitasnya, kemudian saksi beserta 1 (satu) tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang melakukan pengintaian akan benarnya informasi disekitar wilayah tersebut, setelah melihat ciri - ciri yang sama dengan informasi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan, saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di saku depan kiri celana Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Isep (belum tertangkap) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar kepada Sdr. Isep sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Terdakwa bayar jika narkotika jenis shabu tersebut habis terjual. Namun 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram narkotika jenis shabu yang dititipkan Sdr. Isep (belum tertangkap) belum ada yang laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut akan digunakannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan atau Instansi terkait lainnya dalam memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Ari Budiman, SH Bin Riswandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di seputaran Lr. Ngabehi Jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang karena ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan bruto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram yang dibungkus plastik klip bening di dalam saku depan celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan akui Terdakwa sebagai miliknya. Rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Yamaha Finno warna ungu No. Pol. BG 4792 CV
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan akan ada transaksi narkotika jenis shabu dengan ciri - ciri Terdakwa yang sudah diketahui

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya, kemudian saksi beserta 1 (satu) tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang melakukan pengintaian akan benarnya informasi disekitar wilayah tersebut, setelah melihat ciri - ciri yang sama dengan informasi yang disebutkan, saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di saku depan kiri celana Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Isep (belum tertangkap) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar kepada Sdr. Isep sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Terdakwa bayar jika narkotika jenis shabu tersebut habis terjual. Namun 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram narkotika jenis shabu yang dititipkan Sdr. Isep (belum tertangkap) belum ada yang laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut akan digunakannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan atau Instansi terkait lainnya dalam memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **Oki Hidayat Wijaya Bin Jon Heri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di seputaran Lr. Ngabehi Jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang karena ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan bruto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram yang dibungkus plastik klip bening di dalam saku depan celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan akui Terdakwa sebagai miliknya. Rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Yamaha Finno warna ungu No. Pol. BG 4792 CV;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan akan ada transaksi narkoba jenis shabu dengan ciri - ciri Terdakwa yang sudah diketahui identitasnya, kemudian saksi beserta 1 (satu) tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang melakukan pengintaian akan benarnya informasi disekitar wilayah tersebut, setelah melihat ciri - ciri yang sama dengan informasi yang disebutkan, saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening di saku depan kiri celana Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Isep (belum tertangkap) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membayar kepada Sdr. Isep sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Terdakwa bayar jika narkoba jenis shabu tersebut habis terjual. Namun 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram narkoba jenis shabu yang dititipkan Sdr. Isep (belum tertangkap) belum ada yang laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut akan digunakannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan atau Instansi terkait lainnya dalam memiliki, menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi **Yuliana Binti Asidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Kakak saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di seputaran Lr. Ngabehi Jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang karena ditemukan narkoba jenis shabu saat dilakukan penggeledahan terhdap dirinya. Saksi mengetahui kakak saksi ditangkap karena saat itu motor yang dibawa kakak saksi tidak pulang-pulang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari orang, ada kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha Fino warna ungu No. Pol. BG 4792 CV dan STNK sepeda motor tersebut atas nama saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak saksi meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di seputaran Lr. Ngabehi Jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut ternyata digunakan kakak saksi untuk membeli narkoba jenis shabu karena alasan kakak saksi meminjam sepeda motor hanya untuk belanja ke Indomaret;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan atau Instansi terkait lainnya dalam memiliki, menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Riki Yakub Bin Asidi**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan pada tahun 2018 selama 2 (dua) tahun di Rutan Kelas I Pakjo Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di seputaran Lr. Ngabehi Jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang karena ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kecil di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Isep (belum tertangkap) dengan cara memesan terlebih dahulu dan datang langsung menemui Sdr. Isep (belum tertangkap) dirumahnya, setelah Sdr. Isep menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kecil, selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah. Rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli, namun belum ada yang terjual karena saat di jalan Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kecil seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Isep (belum tertangkap) dan baru Terdakwa bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Terdakwa bayar jika narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, saat penggeledahan diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Finno warna Ungu No. Pol. BG 4792 CV milik adik Terdakwa yaitu Yuliana yang Terdakwa gunakan kerumah Sdr. Isep (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu dengan Isep (belum tertangkap), kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan kiri Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang ke rumah, namun dalam perjalanan menuju rumah tiba tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dari kejaran polisi, namun Terdakwa berhasil ditangkap di seputaran Lr. Ngabehi Jln. Ki Meroagn Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang sekira 200 meter dari rumah Sdr. Isep (belum tertangkap), setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, berhasil ditemukan oleh anggota polisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari saku celana depan kiri Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa berencana akan menjual narkoba jenis shabu, namun belum ada yang membeli narkoba jenis shabu, Terdakwa sudah ditangkap polisi duluan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau instansi berwenang dalam memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/profesi Terdakwa serta tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4, 46 gram (*berat netto 3, 941 gram ; sisa Laboratorium forensik 3,850 gram*);
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Finno warna Ungu No. Pol. BG 4792 CV Noka : MH3SE88D0JJ069009 Nosin E3R2E-1972537, milik tersangka Riki Yakub Bin Asidi;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan pada tahun 2018 selama 2 (dua) tahun di Rutan Kelas I Pakjo Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Febuari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di seputaran Lr. Ngabehi Jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang karena ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kecil di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Isep (belum tertangkap) dengan cara memesan terlebih dahulu dan datang langsung menemui Sdr. Isep (belum tertangkap) dirumahnya, setelah Sdr. Isep menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kecil, selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa. Rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli, namun belum ada yang terjual karena saat dijalan Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kecil seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Isep (belum tertangkap) dan baru Terdakwa bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Terdakwa bayar jika narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa benar saat penggeledahan diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Finno warna Ungu No. Pol. BG 4792 CV milik adik Terdakwa yaitu Yuliana yang Terdakwa gunakan kerumah Sdr. Isep (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kejadiannya berawal Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu dengan Isep (belum tertangkap), kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan kiri Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang ke rumah, namun dalam perjalanan menuju rumah tiba tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dari kejaran polisi, namun Terdakwa berhasil ditangkap di seputaran Lr. Ngabehi Jln. Ki Meroagn Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang sekira 200 meter dari rumah Sdr. Isep (belum tertangkap), setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, berhasil ditemukan oleh anggota polisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari saku celana depan kiri Terdakwa. Atas kejadian tersebut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa benar baru kali ini Terdakwa berencana akan menjual narkoba jenis shabu, namun belum ada yang membeli narkoba jenis shabu, Terdakwa sudah ditangkap polisi duluan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0447/NNF/2023, tanggal 21 Februari 2023, barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 3, 941 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Berdasarkan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau instansi berwenang dalam memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/profesi Terdakwa serta tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Riki Yakub Bin Asidi** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Riki Yakub Bin Asidi** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke - 3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul - betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB di seputaran Lr. Ngabehi Jalan Ki Merogan Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang karena ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kecil di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Isep (belum tertangkap) dengan cara memesan terlebih dahulu dan datang langsung menemui Sdr. Isep (belum tertangkap) dirumahnya, setelah Sdr. Isep menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kecil, selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa. Rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli, namun belum ada yang terjual karena saat dijalan Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kecil seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Isep (belum tertangkap) dan baru Terdakwa bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan Terdakwa bayar jika narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Finno warna Ungu No. Pol. BG 4792 CV milik adik Terdakwa yaitu Yuliana yang Terdakwa gunakan kerumah Sdr. Isep (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu dengan Isep (belum tertangkap), kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan kiri Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang ke rumah, namun dalam perjalanan menuju rumah tiba tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dari kejaran polisi, namun Terdakwa berhasil ditangkap di seputaran Lr. Ngabehi Jln. Ki Meroagn Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang sekira 200 meter dari rumah Sdr. Isep (belum tertangkap), setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, berhasil ditemukan oleh anggota polisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari saku celana depan kiri Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa baru kali ini Terdakwa berencana akan menjual narkoba jenis shabu, namun belum ada yang membeli narkoba jenis shabu, Terdakwa sudah ditangkap polisi duluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0447/NNF/2023, tanggal 21 Februari 2023, barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 3, 941 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Berdasarkan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau instansi berwenang dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/profesi Terdakwa serta tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara pencurian;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Yakub Bin Asidi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riki Yakub Bin Asidi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4, 46 gram (*berat netto 3, 941 gram ; sisa Laboratorium forensik 3,850 gram*);
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Finno warna Ungu No. Pol. BG 4792 CV Noka : MH3SE88D0JJ069009 Nosin E3R2E-1972537, milik tersangka Riki Yakub Bin Asidi;Dikembalikan kepada saksi Yuliana Binti Asidi.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa tanggal 25 Juli 2023**, oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Agung Ciptoadi, S.H.,M.H**, dan **Romi Sinatra, S.H.,M.H**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Derry Tauhid, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **Fransisca Siambaton, S.H.,M.H.** Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Ciptoadi, S.H.,M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

Romi Sinatra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.